

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabudaya  
Studi Kasus Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Kornelius

Universitas PGRI Yogyakarta

[Mincuncun262@gmail.com](mailto:Mincuncun262@gmail.com)

**ABSTRAK**

**Kornelius.** Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru DOB Kabudaya Studi Kasus Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Agustus 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru DOB Kabudaya Studi Kasus Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Subjek penelitian 15 orang yaitu Pengurus Presidium 2 orang, Pemerintah Kecamatan Lumbis Ogong 2 orang, Pemerintah Desa 3 orang, Lembaga Adat 2 orang, Masyarakat Kecamatan Lumbis 3 orang dan Tokoh Pemuda 3 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dengan reduksi data, penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru DOB Kabudaya di Kecamatan Lumbis Ogong adalah administrasi berupa surat keputusan dari BPD dan kepala desa serat mendata jumlah penduduk untuk kekuatan pengusulan pemekaran. Moral kesadaran hati nurani masyarakat dan mendoakan serta membuat suatu gerakan yaitu kotak peduli untuk meminta partisipasi masyarakat agar menyumbang sesuai keiklasan hati. Finansial yaitu sumbangan spontan berupa nilai uang Rp. 5.000.000 perdesa dengan tujuan untuk biaya transportasi selama pengurusan pemekaran DOB Kabudaya.

**Kata Kunci : partisipasi, Pemekaran DOB kabudaya.**

## **ABSTRACT**

**Kornelius.** *Society participation In New Autonomy Unfoldment DOB Kabudaya Lumbis Ogong's district Case Study Nunukan Kalimantan's Regency North. Paper. Yogyakarta. Teachership faculty and University Education Knowledge PGRI Yogyakarta. August 2017.*

*This research intent to know Society Participation In New Autonomy Unfoldment DOB Kabudaya Lumbis Ogong's district Case Study Nunukan Kalimantan's Regency North.*

*This research is observational descriptive kualitatif. Research is done at Lumbis Ogong's district, Nunukan's regency, Kalimantan's province North. Subjek is research 15 person which is Praesidium Administrator 2 person, Lumbis Ogong's district government 2 person, Silvan government 3 person, Custom institute 2 person, Lumbis's district society 3 person and Young Men Figure 3 person. Data collecting utilizes observation tech, interview, and documentation. Analisis is data that is utilized is analisis descriptive data with data reduction, data representation.*

*Result observationaling to point out that Society Participation In New Autonomy Unfoldment DOB Kabudaya at district Lumbis Ogong is administration as decree from BPD and fiber village head mendata population to try a fall unfoldment proposing. Conscience consciousness moral society and praising and making a movement which is care box to ask for that society participation kicks in to accord keiklasan heart. Financial which is spontaneous contribution as appreciative as Rp's money. 5. 000. 000 perdesa with intent for transportation cost up to DOB Kabudaya's unfoldment management.*

**Keyword: participation, In New Autonomy DOB kabudaya**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan, dengan cakupan wilayah negara yang sangat luas. Indonesia masuk dalam kategori negara dengan yang berpenduduk tinggi, wilayah nusantara yang terpisah-pisah dalam bentuk kepulauan mengakibatkan masyarakat di Indonesia bersifat majemuk. Hal ini mengakibatkan adanya banyak perbedaan masyarakat di Indonesia dalam hal etnis, bahasa, agama, budaya, suku bangsa, dan karakter setiap wilayah. sehubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah masa reformasi merupakan kebijakan yang tepat untuk merespon keanekaragaman tersebut. Pemekaran wilayah merupakan salah satu implementasi dan aktualisasi dari kebijakan yang terbukti kemudian kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah dan aktor-aktor yang berperan dalam wilayah daerah tersebut.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu implementasi dan aktualisasi dari kebijakan yang terbukti kemudian kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah dan aktor-aktor yang berperan dalam wilayah daerah tersebut. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program. Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom Baru berupaya meletakkan dasar-dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perokonomian daerah.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal inipun secara tegas diatur dalam peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses pemekaran daerah otonomi baru DOB Kabudaya Provinsi Kalimantan Utara merupakan kesadaran hati nurani oleh 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Induk, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Sembakung Induk, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk

keluar dari keterisolasian, keterpencilan, ketinggalan dan keterbelakangan. Sehingga atas dasar pertimbangan diadakan pertemuan musyawarah oleh masyarakat, Ketua Prosedim (DOB) Kabudaya Ketua DPRD, Kabupaten Nunukan, Ketua Pemuda Perbatasan, Ketua Lembaga Adat Dan Kepala Desa. Bertempat di desa Kunyit Kecamatan Sebuku yang melahirkan konsensus kesepakatan oleh masyarakat bersama untuk pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kabudaya yang diputuskan dalam musyawarah bersama.

Berdasarkan konsensus kesepakatan inilah kemudian titik awal perjuangan aspirasi masyarakat dalam mengubah ketertinggalan melalui pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kabudaya untuk meningkatkan perekonomian, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, karena alasan dan tujuan pemekaran daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim pada saat ini di alami oleh masyarakat daerah terpencil di Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Bumi Dayak Kabudaya perbatasan bagian barat kabupaten nunukan ini yang mencakup Kecamatan Sembakung induk, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Induk, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi merupakan langkah strategis dan terpadu dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan pedalam daerah tertinggal dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam garis kawasan perbatasan pedalaman.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penelitian ini tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabudaya (Studi Kasus) Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara.

### **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas dan sesuai dengan judul penelitian yaitu, “Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabudaya (Studi Kasus) Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara.

### **Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sesuai di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabudaya (Studi Kasus) Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara.

### **Paradigma**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paradigma kualitatif, dengan metode deskriptif yang menjelaskan semua fenomena yang terjadi selama dalam setting penelitian yang bersifat naturalistik. Paradigma ini bertujuan untuk menggambarkan obyek penelitian, yaitu berusaha memaparkan data tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemekaran daerah otonomi baru kabudaya (studi kasus) kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan judul tulisan ini yang bersifat kualitatif.

Dalam proses penelitian diharapkan memperoleh data tentang: (1) Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabudaya. (2) mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, (3) bentuk dan pelaksanaan pemekaran daerah otonomi baru Kabudaya. (4) mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru.

Peneliti dalam melakukan penelitian terdapat empat komponen yang diwawancarai yaitu; Ketua Prosedim Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabudaya, Pemerintah Kecamatan Lumbis Ogong, Pemerintah Desa, Tokoh Pemuda Kecamatan Lumbis Ogong dan Lembaga Adat Kecamatan Lumbis Ogong. Untuk memperkuat hasil penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang ada dilapangan dapat mendengar pernyataan yang diberikan oleh subjek penelitian serta mendapatkan dokumentasi seperti, foto pada pelaksanaan wawancara, dan dokumen tertulis maupun lisan.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan atau manfaat yang besar bagi:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan pemekaran daerah otonomi baru serta memberikan sumbangsi pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabudaya, serta dapat memberikan kontribusi terhadap peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabudaya dalam lingkungan masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

- a. Memberikan pemahaman tentang Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabudaya untuk masyarakat dan peneliti.
- b. Masukkan bagi masyarakat untuk lebih memberikan peranannya tentang Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabudaya.
- c. Memberikan manfaat bagi masyarakat untuk Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabudaya.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian partisipasi**

Pengertian dalam kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi secara fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya, berniatif dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong masyarakat untuk pencapaian tujuan kelompok dan bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja ke dalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab atas kelompok. (Siti Irene Astuti Dwiningrum 2015:50).

Pengertian partisipasi menurut Sumaryadi (2010:46), Mengatakan bahwa peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Penjelasan Sastropetro (dalam Isbandi, 2007:16) mengemukakan pengertian partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang di sertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama maupun kepentingan umum.

Partisipasi menurut Sutrisno (dalam Zulkarnain Nasution 2009:16) ada dua pengertian partisipasi yakni, pertama partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana. Kedua partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat

dalam merencanakan, meleksanakan, melestarikan serta mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Uphoff, Kohen, dan Golsmith (dalam Zulkarnain Nasution 2009:16) pengertian partispasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

### **Pengertian otonomi daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara bahasa, otonom adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

- a. Kewenangan Otonomi Luas Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

- b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah mempunyai dua arti pertama, dalam arti promal otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kedua, dalam arti materil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip Negara kesejahteraan dan sistem pemencaran menurut dasar Negara berdasarkan atas hukum. teori menurut Bagir Manan (2005:59).

Pasal 1 ayat 5 UU nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mngurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undngan. Adapun perundanag-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara rebuplik Indoneia nomor 125 tahun 2004 dan tambahan lembran Negara republic Indonesia nomor 4437).
- 2) UU nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaram Negara republik

Indonesia nomor 59 tahun 2008 dan tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844.

### **Pengertian Pemekaran Daerah**

Pemekaran daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penggabungan beberapa daerah dan pemekaran satu daerah menjadi beberapa daerah. Pembentukan seperti itu disebut juga pembentukan daerah baru dari daerah yang sudah ada. Pembentukan daerah berkaitan dengan kemampuan itu dalam menyelenggarakan otonomi baru. Bahkan suatu daerah dihapus atau digabung dengan daerah lain apabila daerah itu tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah otonomi dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Walfarianto 2014:105).

Pemekaran daerah otonom sudah dikenal sejak awal berdirinya Republik ini. Selama pemerintahan orde baru, pemekaran daerah juga terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas. Kebanyakan pembentukan daerah otonom ketika itu adalah pembentukan kotamadya sebagai konsekuensi dari proses pengkota-an sebagian wilayah sebuah Kabupaten. Prosesnya pun diawali dengan pembentukan kota administratif sebagai wilayah administratif, yang kemudian baru bisa dibentuk menjadi kota madya sebagai daerah otonom.

Pemekaran daerah suda menjadi kata yang tidak asing lagi bagi kita. Kata itu sering kita dengar dalam keseharian kita, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Istilah pemekaran secara oetimologis berasal dari kata mekar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengemukakan terlebih dahulu bagaimana cara yang ditempuh peneliti untuk memasuki latar dan memperoleh izin tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Alasannya adalah tempat tinggal peneliti dekat dengan lokasi penelitian. Diharapkan semua dapat berjalan lancar dan efektif. Waktu penelitian dimulai bulan Mei sampai dengan Juni 2017.

Metode penentuan subjek penelitian pada bagian ini peneliti menyebutkan informan yang dibutuhkan. Dimana informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seluruh pokok personal yang diteliti adalah 15 orang informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengurus Presidium : 2 orang
2. Masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong : 3 orang
3. Pemerintah Kecamatan Lumbis Ogong : 2 orang
4. Pemerintah Desa : 3 orang
5. Tokoh Pemuda Lumbis Ogong : 3 orang
6. Lembaga Adat Kecamatan Lumbis Ogong : 2 orang

## **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

### **Deskripsi Data Lokasi**

Kecamatan Lumbis Ogong merupakan pemekaran dari Kecamatan Lumbis sesuai dengan Peraturan Daerah Nunukan 8 Tahun 2011, Kecamatan Lumbis Ogong terdiri dari 49 Desa dan 28 Desanya secara geografis berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia, 28 Desa tersebut terdiri dari 5 Kelompok Pemukiman Masyarakat yaitu Kelompok Desa Sumentobol, Kelompok Desa Labang-Sumantipal, Kelompok Desa Panas dan Kelompok Desa Tau Lumbis Sinapad Kecamatan Lumbis Ogong kurang lebih 55% garis batas wilayahnya adalah perbatasan mulai terbentang dari Sungai Agison dari arah timur menuju Sumantipal dan Sinapad di arah Barat dengan garis perbatasan kurang lebih 200 KM. Dari 28 desa yang berada di garis perbatasan 15 desanya masuk dalam wilayah yang di sengkatakan. Untuk menuju ke desa-desa perbatasan jalur satu-satunya yang menjadi andalan adalah sungai. Sungai merupakan salah satu jalan yang menjambatani masyarakat Lumbis Ogong untuk menuju dari desa sampai di Kecamatan sedangkan transportasi yang di gunakan oleh masyarakat Lumbis Ogong pada umumnya adalah Perahu atau *Long But* untuk mencari informasi-informasi yang penting.

Secara administrasi Kecamatan Lumbis Ogong memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah-Malaysia.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tulin Onsoi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krayan.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Krayan Selatan dan Kabupaten Malinau Utara.

*Sumber Data: Kantor KecamatanLumbisOgong 2016*

### **Demografi Kecamatan Lumbis Ogong**

Penduduk Kecamatan Lumbis Ogong pada tahun 2016 berjumlah 10.873 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 9,71 jiwa/km<sup>2</sup>. Di bandingkan dengan tahun 2005, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 4,45%. Pertumbuhan penduduk yang terja dijuga merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Lumbis Ogong sehingga menarik minat pendatang baru untuk tinggal di Kecamatan Lumbis Ogong. Meskipun dari sarana prasarana sebagian besar fasilitas umum tidak semuanya memadai, akan tetapi tidak menyurutkan semangat masyarakat yang berada di wilayah Lumbis Ogong untuk mendukung anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan sampai di perguruan tinggi hingga selesai demi pembangunan sumber daya manusia untuk mengelolah sumber daya alam yang ada di wilayah Lumbis Ogong.

Di lihat dari komposisi penduduk dari tahun ke tahun penambahan penduduk Laki-Laki dan Perempuan semakin meningkat, sehingga terlihat peningkatan pada tahun 2016 Laki-Laki sebanyak 5.518 dan Perempuan sebanyak 5.355. Peningkatan penduduk di wilayah kecamatan Lumbis Ogong cukup signifikan di tahun 2016, sehingga setiap tahunnya penduduk di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong meningkat.

**Tabel 1 :**

**Data penduduk wilayah Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2016**

No	Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Payang	31,91 M <sup>2</sup>	54	45	99
2	Suyadon	38,08 M <sup>2</sup>	65	57	123
3	Bulu Mengolom	25,38 M <sup>2</sup>	62	57	119

4	Tukulon	79,05 M <sup>2</sup>	162	148	310
5	Ubol Sulok	21,76 M <sup>2</sup>	94	87	118
6	Batung	34,08 M <sup>2</sup>	52	47	99
7	Ubol Alung	34,08 M <sup>2</sup>	75	68	143
8	Nansapan	35,51 M <sup>2</sup>	66	54	120
9	Sedalit	21,76 M <sup>2</sup>	41	53	94
10	Kalambuku	42,79 M <sup>2</sup>	40	44	84
11	Paluan	27,56 M <sup>2</sup>	59	52	111
12	Tambalang hilir	25,54 M <sup>2</sup>	60	58	118
13	Sinampila II	30,46 M <sup>2</sup>	96	98	194
14	Jukup	31,18 M <sup>2</sup>	71	74	145
15	Tadungus	29,01 M <sup>2</sup>	89	79	168
16	Long Bulu	50,04 M <sup>2</sup>	125	116	241
17	Semata	37,71 M <sup>2</sup>	85	80	165
18	Semunti	47,86 M <sup>2</sup>	87	76	163
19	Salan	29,73 M <sup>2</sup>	63	65	128
20	Sungoi	29,01 M <sup>2</sup>	50	49	99
21	Sinampila I	17,4 M <sup>2</sup>	57	37	94
22	Sumentobol	47,86 M <sup>2</sup>	61	58	119
23	Labuk	17,40 M <sup>2</sup>	33	24	67
24	Limpakon	23,93 M <sup>2</sup>	42	51	93

25	Linsayung	25,38 M <sup>2</sup>	27	25	52
26	Tumantalas	29,73 M <sup>2</sup>	29	44	73
27	Sanal	31,81 M <sup>2</sup>	69	71	140
28	Nantukidan	33,36 M <sup>2</sup>	74	63	137
29	Ngawol	31,91 M <sup>2</sup>	123	89	212
30	Lagas	20,31 M <sup>2</sup>	44	62	106
31	Labang	17,41 M <sup>2</sup>	29	26	55
32	Sumantipal	44,96 M <sup>2</sup>	90	87	177
33	Bululaun Hilir	23,21 M <sup>2</sup>	55	65	120
34	Panas	30,46 M <sup>2</sup>	99	106	205
35	Tantalujuk	22,43 M <sup>2</sup>	82	92	174
36	Tambalang Hulu	57,29 M <sup>2</sup>	79	76	155
37	Langason	30,46 M <sup>2</sup>	76	81	157
38	Bokok	28,83 M <sup>2</sup>	57	39	96
39	Kuyo	30,46 M <sup>2</sup>	40	55	95
40	Tau Lumbis	62,37 M <sup>2</sup>	61	57	118
41	Tetagas	21,76 M <sup>2</sup>	37	42	79
42	Tuntulibing	19,58 M <sup>2</sup>	62	68	130
43	Kalisun	12,33 M <sup>2</sup>	45	56	101
44	Kabungolor	58,67 M <sup>2</sup>	48	64	112
45	Lipaga	14,51 M <sup>2</sup>	43	40	83

46	Sibalu	26,12 M <sup>2</sup>	59	48	117
47	Mamasin	20,31 M <sup>2</sup>	37	65	102
48	Duyan	35,38 M <sup>2</sup>	51	48	99
49	Bululaun Hulu	16,68 M <sup>2</sup>	42	47	89

*Sumber Data : Kantor Kecamatan Lumbis Ogong 2016*

### **Iklm**

Proses penggantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara. Kecamatan Lumbis Ogong berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan Nopember-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Nunukan pada tahun 2009, Kecamatan Lumbis Ogong mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,5<sup>0</sup>C. Suhu udara terendah 22,0<sup>0</sup>C terjadi pada bulan September dan tertinggi 34,4<sup>0</sup>C pada bulan Desember. Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, Kecamatan Lumbis Ogong mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi.

Pada tahun 2006 kelembaban udara berkisar antara 62,0% sampai dengan 86,0%. Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 168,7 mm dengan curah hujan tertinggi 248,6 mm pada bulan Januari dan terendah 98,9 mm pada bulan April dan November. Rata-rata kecepatan angin cenderung stabil, tidak mengalami perubahan dari tahun lalu, yaitu 05 knots. Persentase penyinaran matahari rata-rata 62%, terendah 49% pada bulan Oktober sedangkan tertinggi mencapai 82% terjadi pada bulan Desember. Pada

Tanggal 23 Januari 2014 Banjir bandang melanda Kecamatan Lumbis Ogong kondisinya parah di Desa Kecamatan Lumbis Ogong ketinggian air mencapai 3 meter, banjir terjadi akibat luapan air dari sungai Sadalip dan sungai pengusangan Malaysia. Ini merupakan banjir terbesar sepanjang sejarah Kecamatan Lumbis Ogong. Dibanding yang pernah terjadi pada tahun 1989 dan tahun 2007. Banjir tersebut menyebabkan hampir 95% seluruh fasilitas yang ada di desa – desa rusak.

### **Tofografi**

Tofografi pada Kecamatan Lumbis Ogong sangat bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Perbukitan terjal terdapat di sebelah utara. Perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat pada tiga kecamatan ini merupakan wilayah pegunungan memanjang yang berasal dari pegunungan tua Tiagang Sinsiliog di daratan Sabah-Malaysia tepatnya pada Bandar Nabawan dengan ketinggian rata-rata 1500-3000 meter di atas permukaan laut. Perbukitan di sebelah selatan bagian tengah berketinggian 500-1500 meter di atas permukaan laut. Tofografi perbukitan bersudut kemiringan lebih dari 30%. Pada daerah dataran tinggi kemiringan berkisar antara 8-15 %. Pada daerah ini juga terdapat sungai-sungai besar, di kecamatan Lumbis terdapat sungai utama yaitu Sungai Sembakung yang berasal dari *sungai Pansiangan Sabah-Malaysia dan Sungai Sadalid*. Selain sungai utama ini terdapat juga sungai besar lainnya seperti sungai Sumalumung, Sungai Saludan, Sungai Samalad, Sungai Sumentobol dan Sulon.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Penulis akan menguraikan pembahasan sesuai dengan data-data hasil penelitian dan melakukan pengumpulan dokumen, wawancara dan pengamatan lapangan. Penulis menemukan tiga hal bentuk partisipasi masyarakat lumbis ogong dalam mendukung pemekaran daerah otonomi baru DOB Kabudaya yang di monitori oleh prosedum calon otonomi baru daerah kabudaya yaitu

### **Dukungan Administrasi Masyarakat Lumbis Ogong**

Salah satu dukungan masyarakat kecamatan lumbis ogong dalam mendukung pemekaran daerah otonomi baru khususnya kabudaya yaitu adanya partisipasi

dalam setiap perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian yang diselenggarakan oleh unsur unsur ketua prosedum DOB Kabudaya beserta jajarannya di wilayah kecamatan lumbis ogong itu sendiri, sehingga hal ini menjadi tolak ukur masyarakat dalam mendukung penuh pemekaran daerah otonomi baru.

Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru masyarakat berharap adanya implementasi cakupan pemerintah baru menjadi lebih dekat kepada masyarakatnya sehingga pelayanan semakin dekat juga, yang dimana segala aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan daerah akan lebih mudah tersalurkan.

Dengan adanya komunikasi antar jajaran prosedum daerah otonomi baru kabudaya dengan masyarakat lumbis ogong ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah, disisi lain mengapa masyarakat lumbis ogong mendukung penuh daerah otonomi baru ini dikarenakan mengingat kembali bahawasannya lumbis ogong ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan perbatasan Indonesia Malaysia, sehingga dukungan administrasi masyarakat lumbis ogong terhadap pemekaran daerah otonomi baru sangat mutlak. Salah satu tujuan utama dari pemekaran wilayah mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga diharapkan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, pelayan kepada masyarakat lebih baik dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar.

### **Dukungan Moral Masyarakat Lumbis Ogong**

Pemekaran calon daerah otonomi baru DOB Kabudaya provinsi Kalimantan Utara merupakan kesadaran hati nurani oleh warga Kecamatan Lumbis Ogong, untuk keluar dari zona ketertinggalan keterisolasian, kerpercailan dan kerbalakangan. Sehingga bentuk dukungan moral masyarakat lumbis ogong menjadi dasar pertimbangan dengan mengadakan muswarah besar bersama masyarakat dikecamatan lumbis ogong dan menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa surat keputusan kepala desa sekacamatan lumbis ogong tentang usulan aspirasi atau dukungan moral pembentukan calon daerah otonomi baru DOB Kabudaya dalam wilayah kabupaten nunukan.

Selain masyarakat yang memberi dukungan moral terhadap calon daerah otonomi baru DOB Kabudaya, tokoh pemuda juga sangat atusias dalam memberi dukungan moral agar percepatan pemekaran daerah otonomi baru DOB Kabudaya ini segera mungkin untuk di realisasikan sebab yang menjadi landasan pemikiran tokoh pemuda kecamatan lumbis ogong bahwa dengan adanya DOB Kabudaya akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi mereka, selain lapagan pekerjaan untuk memudahkan pengawasan terhadap patok-patok perbatasan juga akan lebih mudah lagi. Berbagai macam cara tokoh pemuda memberikan dukungan moral terhadap DOB Kabudaya salah satunya menggunakan media social, memberitakan keadaan yang tertinggal, terisolir dan terbelakang ke grup-grup yang mereka ikuti di media social, mereka berfikir bahwa dengan menggunakan media social seperti ini akan membuahkan nilai positif terhadap pemerintah, salah satu harapan besar mereka adalah pemerintah pusat langsung terjun lapangan untuk melihat kronologis masyarakat lumbis ogong agar pemerintah lebih cendrung memperhatikan wilayah wilayah perbatasan yang berada di Negara Indonesia.

### **Dukungan Finansial Masyarakat Lumbis Ogong**

Selain dukungan administrasi dan dukungan moral masyarakat lumbis ogong, dukungan finansial juga sangat berpengaruh besar terhadap partisipasi masyarakat dalam pemekaran daerah otonomi baru DOB Kabudaya. Masyarakat kecamatan lumbis ogong terdiri dari 49 desa adapun bentuk dari partisipasi 49 desa ini dalam memberikan dukungan finansial yaitu dengan cara sebagai berikut :

1) Sumbangan spontan berupa nilai (uang )

Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis kemukakan pada penjelasan dari bapak camat lumbis ogong bahwa salah satu wujud nyata dukungan finansial masyarakat lumbis ogong yang terdiri dari 49 desa ini memberikan sumbangan berupa uang kepada pengurus atau prosedim DOB Kabudaya sebesar Rp. 5.000.000 perdesa, dengan tujuan sumbangan ini di pergunakan sebagaimana mestinya dalam melengkapi segala proses administrasi serta biaya untuk melakukan urusan-urusan terkait perjuangan pembentukan DOB Kabudaya.

2) Transpotasi dalam bentuk jasa

Berhubungan wilayah kecamatan lumbis ogong ini hanya memiliki jalur transpotasi melalui sungai, maka salah satu alternatif kendaran yang di gunakan masyarakat lumbis ogong ini adalah perahu. Segala bentuk yang berkaitan dengan urusan tata Negara harus melewati jalur sungai, karena mengingat kembali jalur darat belum terealisasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu jalur sungai ini yang menjadi akses transpot utama masyarakat kecamatan lumbis ogong. Traspotasi berupa jasa ini biasa nya ketika ada kunjungan kunjungan kerja pemda di wilayah perbatasan, untuk memfasilitasi segala kegiatan tersebut biasanya seluruh masyarkat kecamatan lumbis ogong turut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran selama kegiatan berlangsung.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa responden yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru DOB Kabudaya adalah masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong antusias menyuarakan pemekaran DOB Kabudaya dengan mendukung secara administrasi yaitu membuat surat keputusan dari BPD dan kepala desa untuk melengkapi persyaratan pemekaran serta mendatakan jumlah penduduk Kecamatan Lumbis Ogong demi kekuatan pengusulan pemekaran daerah otonomi baru. Dukungan secara moral melalui kesadaran hati nurani, ucapan doa oleh warga masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong dan membuat suatu gerakan yaitu kotak peduli untuk meminta partisipasi dari masyarakat agar menyumbang sesuai keiklasan hati. Dukungan finansial juga sangat diperlukan dalam pengurusan DOB Kabudaya, yaitu sumbangan spontan berupa nilai uang sebesar Rp. 5.000.000 perdesa, dengan tujuan untuk biaya transportasi selama pengurusan pemekaran DOB Kabudaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsito. 2004. *Tradisi Konsep Partisipasi Masyarakat Dala Pemebangunan Yang Demokratis*.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Burhan Bungin. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Deddy Mulyana. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Isbandi Rukminto Andi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas, Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP IU Press
- Salam D. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*. Bandung: Djambatan
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2015. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Penerbit Pustaka Belajar.
- Sumiryadi I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintah Dari Persepektif Pelayanan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Supranto. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Citra.
- Sumampouw Monoque. 2011. *Perencanaa Darat Laut Yang Terintergasi Denagan Menggunakan Informasi Spesial Yang Pertisipatif*, Jakarta: Pradnya paramita.
- Sabarno. 2007. *Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*, Sinar Gravika, Jakarta.
- Purwadarminto. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka*, Jakarta.
- Undang-Undang Repblik Indonesi Nomor 32 Tahun2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Walfarianto. 2014. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta leutikaPario.
- Yualita. 2001. *Analisi Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP
- Zulkarnain Nasution. 2009. *Solidaritas Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press

